

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Kewenangan pemerintah daerah akan terlihat efektif dan berjalan dengan baik jika masyarakat patuh atau sadar terhadap hukum pemerintahan daerah tersebut. Peraturan daerah adalah salah satu hukum yang diterapkan di Indonesia khususnya di daerah-daerah, peraturan daerah merupakan kaedah-kaedah yang ada dalam masyarakat, dimana masyarakat tersebut menjadikan peraturan daerah sebagai patokan atau pedoman dalam berperilaku sesuai dengan hukum.

Kewenangan pemerintah daerah akan terlihat efektif dan berjalan dengan baik jika masyarakat patuh atau sadar terhadap hukum pemerintahan daerah tersebut. Peraturan daerah adalah salah satu hukum yang diterapkan di Indonesia khususnya di daerah-daerah, peraturan daerah merupakan kaedah-kaedah yang ada dalam masyarakat, dimana masyarakat tersebut menjadikan peraturan daerah sebagai patokan atau pedonman dalam berperilaku sesuai dengan hukum.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dan tugas pembentukan serta merupakan penjabaran lebih dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pemerintah daerah meliputi hal-hal berikut:

- 1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah daerah melakukan urusan pemerintah konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantu,
- 3) Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerinatahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota, dibiayai oleh APBN.

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk perundang-undangan bagian dari tata urutan dari sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Peraturan yang baik dapat terwujud melalui tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum itu sendiri di samping adanya sanksi yang bersifat memaksa untuk ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat sehingga hukum yang dibuat dapat berjalan dengan efektif.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman dan produktif serta dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Ruang merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara umum dan merupakan barang publik yang dapat tereksploitasi bila pemanfaatannya melebihi daya dukungnya, yang juga mencakup wadah dimana keseluruhan interaksi sosial yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi dan budaya dengan ekosistem sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Interaksi ini tidak selalu otomatis, ruang harus dimanfaatkan secara arif dan efisien, sehingga memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung didalamnya dapat secara optimal dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penataan ruang dapat didefinisikan sebagai pendekatan pembangunan berdimensi spesial yang memberikan perhatian utama pada pengaturan perilaku manusia dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya agar bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam wadah NKRI, dalam jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Sehingga dari implikasi diatas diharapkan :

- a. Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- b. Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang.
- c. Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Sejalan dengan permasalahan tata ruang yang semakin berkembang, telah disusun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Diharapkan Undang-Undang ini dapat berfungsi sebagai payung hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga dapat terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif. Amanat dari Undang-Undang tersebut ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang rencana Tata Ruang Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana tata Ruang Wilayah provinsi Jawa Barat dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang.

Rencana tata ruang wilayah atau (RTRW) Kabupaten yaitu rencana bersifat umum dari wilayah Kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten pada aspek keruangan, menciptakan Wilayah Nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Namun dibalik

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mempunyai dampak negatif yaitu ketidakpatuhan masyarakat dalam penyalahgunaan lahan seperti berkurangnya lahan pertanian akibat perubahan fungsi lahan seperti yang terjadi di Kabupaten Sumedang khususnya Daerah Kecamatan Cimanggung yang banyak terjadi alih fungsi dari yang tadinya lahan pesawahan menjadi perumahan dan industri, hal ini diakibatkan oleh ketidakdisiplinan birokrasi.

Perencanaan tata ruang di Kabupaten Sumedang sebenarnya sudah dilaksanakan secara baik namun belum optimal, khususnya seperti di Kecamatan Cimanggung banjir telah menggenangi ratusan rumah warganya yang disebabkan perusahaan industri besar di wilayah itu yang membangun pabrik tidak sesuai aturan dan kaidah lingkungan. Ketidakpatuhan industri dalam menyalahgunakan lahan, hal ini menyebabkan minimnya daya serap air, padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 2 tahun 2012 sudah ditetapkan tentang aturan zonasi kawasan resapan air, sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan.
- b. Penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada.
- c. Penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.
- d. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya resap tanah terhadap air.

Daerah Kecamatan Cimanggung mempunyai lahan seluas 5.555,18 Ha yang didalamnya terdiri dari 11 Desa dan 14 perusahaan industri, luas keseluruhan perusahaan industri di Kecamatan Cimanggung sekarang ini mempunyai luas 367,00 Ha dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Cimanggung saat ini seluas 190,65 Ha. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran penting sebagai sarana pembangunan sosial budaya seperti, pendidikan masyarakat, katup pengaman dan pengkayaan budaya kota, tempat berbagai aktivitas sosial masyarakat, pembentuk citra kota, tempat utilitas dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat, memberikan fungsi estetika dan edukasi, filter berbagai gas pencemar dan debu, pengikat karbon, pengatur iklim mikro dan konservasi sumberdaya genetik secara eks situs yang memiliki nilai intangible bagi masyarakat kota itu sendiri. Selain itu, turut berperan dalam membantu fungsi hidrorologi dalam hal penyerapan air dan mereduksi potensi air.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Kabupaten Sumedang di tegaskan, setiap kegiatan usaha wajib membangun tempat usaha dengan perbandingan KDB dengan RTH, 60% : 40%. Ternyata, sebagian besar pabrik menyalahi aturan tersebut seperti yang dikutip dari *Media Online Pikiran rakyat* sebagai berikut :

SUMEDANG, (PR).-Banjir yang meredam ratusan rumah warga wilayah Kecamatan Cimanggung termasuk di Jalan Raya Bandung-Garut tempatnya di depan PT Kahatex, salah satunya akibat banyak perusahaan industri besar di wilayah itu yang membangun pabrik tidak sesuai aturan dan kaidah lingkungan.

Bentuk pelanggaran, sebagai besar perusahaan industri membangun pabriknya tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang No. 2 tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang. Hal itu, terkait aturan perbandingan antara Koefisien dasar Bangunan (KDB) dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Dalam Perda ditegaskan, setiap kegiatan usaha wajib membangun tempat usahanya dengan perbandingan KDB dengan RTH, 60% : 40%. Ternyata, sebagian besar pabrik industri menyalahi aturan tersebut. Presentase KDB-nya jauh melebihi 60%. Bahkan, salah satu industri besar di sekitaran lokasi banjir di Cimanggung, KDB-nya mencapai 90%,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sumedang Dadang Rohmawan ketika ditemui di Jatinangor, Jumat, 24 Maret 2017.

Dikeluarkannya peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan lahan yang tidak asal-asalan. Adanya pengaturan tentang lahan ini agar fungsi lahan tidak semakin menyusut atau berkurang dan lahan betul-betul dimanfaatkan serta berguna bagi masyarakat. Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Sumedang berusaha untuk tetap menjaga keseimbangan lahan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang tata ruang dari rencana wilayah ini bukan untuk membatasi masyarakat untuk menggunakan lahan yang sudah menjadi miliknya akan tetapi untuk penyatuan lahan lebih komperatif. Namun demikian didalam tatacara implementasi masih banyak disalah gunakan oleh masyarakat. Dari ketidak taatan masyarakat terhadap aturan, serta ditambah tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku yang tidak taat terhadap aturan sehingga masyarakat menjadi semakin tidak terkendali dan hasilnya penyusunan yang dilakukan oleh aparat birokrasi terlihat menjadi tumpul.

Jadi akar permasalahan banjir yang terjadi di Kecamatan Cimanggung atau juga di jalan Rancaekek itu, karena dampak banyaknya perusahaan industri yang tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang, ketika alih fungsi lahan dari lahan terbuka hijau menjadi kawasan padat industri secara besar-besaran, dalam pembangunannya tidak mengindahkan ketentuan perbandingan antara KDB dan RTH.

Berdasarkan hal tersebut penulis menganggap penting untuk meneliti tentang permasalahan penyalahgunaan lahan industri dikaitkan dengan Peraturan Daerah di Kabupaten Sumedang. Penulis melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 Di Kawasan Industri Kecamatan Cimanggung”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah resapan air di kawasan industri sangat minim yang menyebabkan selalu terjadi banjir setiap tahun.
2. Jumlah bangunan industri melebihi presentase yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini di rumuskan dengan pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang ?

2. Apa saja faktor kendala dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai rencana tata ruang wilayah dalam ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri di Kecamatan Cimanggung ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implemetansi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui adakah kendala dan solusi dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 mengenai rencana tata ruang wilayah dalam ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga memiliki kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan lebih mendalam bagi peneliti tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah dalam ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti dapatkan dan pelajari di kelas. Selain itu dapat mengetahui permasalahan secara langsung dan menelitinya.
- b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang bermanfaat dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, terkhusus pemerintah daerah yang menangani rencana tata ruang wilayah untuk dijadikan bahan acuan dan bahan pembelajaran.

1.6 Kerangka Pemikiran

Uma Sekar dalam Sugiyono (2009 : 65) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi

pada prinsipnya merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga implementasi merupakan proses kebijakan yang paling kompleks dan sangat menentukan kebijakan yang ditetapkan tersebut. Hal ini serupa dengan apa yang diutarakan oleh Bardach dalam Leo Agustino (2012 : 54) berikut:

“Adakah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakann umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang”.

Sedangkan kebijakan publik menurut Friedrich dalam Leo Agustino (2012 : 7)

Kebijakan adalah:

“Serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”

Menurut Hecllo dalam Persons (2001:14) kebijakan (*Policy*) adalah istilah yang tampaknya banyak disepakati bersama. Dalam penggunaannya yang umum, istilah kebijakan dianggap berlaku untuk sesuatu yang lebih besar ketimbang keputusan tertentu, tetapi kecil ketimbang gerakan sosial. Robert Eyestone dalam Agustino (2016 : 15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *the relationship of govermental unit to its environment*.

Dye dalam Irwan (2006 : 139), yang menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih oleh pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan sesuatu itu. Jenkins dalam Leo Agustino (2016 : 17)

memandang kebijakan publik sebagai sebuah proses, tidak seperti Dye yang memandangnya sebagai pilihan pemerintah, Jenkins menyatakan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berhubungan. Berikutnya menurut Udoji dalam Wahab (2005 : 5) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagai besar warga masyarakat.

Sedangkan menurut Chandler dan Plano dalam Irwan (2006 : 139) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Sejalan dengan definisi tersebut Andreson dalam Irawan (2006 : 139), mendefinisikan kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya. Dunn dalam Irwan (2006:139) berpendapat bahwa Kebijakan Publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, kesehatan, pendidikan, kriminalitas dan lain-lain.

Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan, dimana suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan, karena implementasi kebijakan adalah suatu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan didalam memecahkan persoalan-persoalan, serta implementasi kebijakan juga merupakan awal dari berjalan atau tidaknya kebijakan tersebut.

Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digarisi dalam keputusan kebijaksanaan.

Berjalan secara Linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik Metter dan Horn dalam Leo Agustino (2016 :

133) beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah Variabel berikut:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dengan keberhasilannya jika dan hanya jika ukurannya dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio- kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk melaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah di tetapkan secara politik. Tetapi

ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumber daya-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah : sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula dengan halnya sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidak berhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Metter dan Horn adalah ketiga sumber daya tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi (publik) akan sangat cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah prilaku atau tindak laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang di turunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang sama.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakannya, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/Kecendrungan (*Disposition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (*Top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana


Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang dijelaskan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak

kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Pada penelitian mengenai Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 kawasan industri di Kecamatan Cimanggung kali ini, peneliti menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 1.1

Kerangka Berpikir Model Sistem

